



PENETAPAN

Nomor 197/ Pdt.P / 2022 / PN.Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

KOMANG SETIAWATI

Perempuan, Tempat/tanggal lahir Temukus, 13 September 1967, WNI, Pekerjaan Pedagang, Agama Hindu, Beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 8, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai;Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 15 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 15 November 2022 dengan Nomor Register : 197/Pdt.P/2022/PN.Sgr, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Suami Istri yang bernama TJENG PENG YIT dengan NENGAH MITRI;
- Bahwa Pemohon telah menemukan kesulitan untuk mengurus surat-surat karena didalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah, ada perbedaan nama
- Bahwa didalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, tertulis KOMANG SETIAWATI dengan tempat tanggal lahir, Temukus 13 September 1967 , sedangkan didalam dan Ijazah tertulis TJHEN SIOE PING dengan Tempat tanggal lahir, Buleleng 13 September 1967;
- Bahwa dengan perbedaan nama dan tempat tanggal lahir pemohon yang terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta, untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan Permohonan Penegasan Nama dimana nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, tertulis KOMANG SETIAWATI dengan tempat tanggal lahir, Temukus 13 September 1967 , sedangkan didalam dan Ijazah tertulis TJHEN SIOE

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PING dengan Tempat tanggal lahir, Buleleng 13 September 1967; merupakan orang yang satu yaitu Pemohon sehingga semua surat-surat yang menggunakan nama tersebut tetap berlaku;

- Bahwa untuk sahnya Penegasan Nama dan Tempat tanggal lahir Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, tertulis KOMANG SETIAWATI dengan tempat tanggal lahir, Temukus 13 September 1967, sedangkan didalam dan Ijazah tertulis TJHEN SIOE PING dengan Tempat tanggal lahir, Buleleng 13 September 1967 adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama: KOMANG SETIAWATI dengan tempat tanggal lahir, Temukus 13 September 1967 ;
3. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan nama nama pemohon seperti tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan terhadap permohonannya ada perubahan pada identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup, masing-masing yaitu :

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 826/Disp/Bjr/2011, atas nama Komang Setiawati, tertanggal 14 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108025309670003 atas nama Komang Setiawati, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN.Sgr.



3. Foto copy sesuai aslinya surat tanda tamat belajar sekolah dasar atas nama Tjhen Sio Ping, tertanggal 17 Mei 1980, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya surat tanda tamat belajar SMP atas nama Tjhen Sioe Ping, tertanggal 31 Mei 1983, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya surat tanda tamat belajar SMA atas nama Tjhen Sioe Ping, tertanggal 29 April 1986, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 5108020501100015, atas nama Nyoman Kariyasa Thirayaso, tertanggal 29-02-2012, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari Fotocopy surat keterangan beda nama Nomor 470/1368/x/2022, atas nama Komang Setiawati, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I.Saksi I Nyoman Budiasa:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman saksi;
- ☐ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama tetapi saksi tidak mengetahui alasan Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui nama panggilan Pemohon sejak saksi kenal adalah Tjhen Sioe Ping;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui saat ini nama Pemohon adalah Komang Setiawati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

II.Saksi Ketut Ariani:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama Pemohon;
- ☐ Bahwa setahu saksi nama Pemohon sejak lahir yang saksi kenal bernama Tjhen Sio Ping;
- ☐ Bahwa setelah menikah nama Pemohon adalah Komang Setiawati, tetapi saksi tidak tahu bagaimana asal mula nama Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tjhen Sioe Ping adalah orang yang sama dengan Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

III. Saksi Nyoman Kariyasa Thirayaso:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama Pemohon dikarenakan nama Pemohon di KTP, Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan tidak sama dengan yang ada di Ijazah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada KTP, Akta Kelahiran tercatat bernama Komang Setiawati, sedangkan pada ijazah SD sampai dengan SMU tercatat bernama Tjhen Sioe Ping;
- Bahwa nama Tjhen Sioe Ping adalah nama Pemohon yang diberikan sejak lahir, dan sejak menikah pada Tahun 2003 Pemohon menggunakan nama Komang Setiawati dan nama Komang Setiawati tersebut diberikan oleh kakak Pemohon;
- Bahwa benar nama Komang Setiawati dengan Tjhen Sioe Ping adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon menggunakan nama Komang Setiawati;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

IV. Saksi I Nyoman Sari:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama Pemohon dikarenakan nama Pemohon di KTP, Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan tidak sama dengan yang ada di Ijazah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada KTP, Akta Kelahiran tercatat bernama Komang Setiawati, sedangkan pada ijazah SD sampai dengan SMU tercatat bernama Tjhen Sioe Ping;
- Bahwa nama Tjhen Sioe Ping adalah nama Pemohon yang diberikan sejak lahir, dan sejak menikah pada Tahun 2003 Pemohon menggunakan nama Komang Setiawati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa diberikan nama Komang Setiawati karena saat bertemu saksi sudah mengetahui Pemohon bernama Komang Setiawati;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa benar nama Komang Setiawati dengan Tjhen Sioe Ping adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa di dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon tertulis Komang Setiawati dengan tempat tanggal lahir Temukus, 13 September 1967, sedangkan didalam ijazah tertulis Tjhen Sioe Ping dengan tempat tanggal lahir Buleleng, 13 September 1967 dan Pemohon kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta untuk itu Pemohon ingin mengajukan permohonan penegasan nama dimana nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, tertulis KOMANG SETIAWATI dengan tempat tanggal lahir, Temukus 13 September 1967, sedangkan didalam dan Ijazah tertulis TJHEN SIOE PING dengan Tempat tanggal lahir, Buleleng 13 September 1967; merupakan orang yang satu yaitu Pemohon sehingga semua surat-surat yang menggunakan nama tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan Komang Setiawati, anak ketiga perempuan suami istri dari Tjeng Peng Yit dengan Nengah Mitri, lahir pada tanggal 13 September 1967, P-2 berupa Kartu tanda penduduk atas nama Komang Setiawati, P-3 berupa surat tanda tamat belajar SD yang menerangkan atas nama Tjhen Sio Ping, lahir pada tanggal 13 September 1967, anak Tjhen Peng Yit, Bukti P-4 berupa surat tanda tamat belajar SMP yang menerangkan atas nama Tjhen Sioe Ping, lahir pada tanggal 13 September 1967, anak Tjhen Ping Yit, Bukti P-5 berupa surat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tamat belajar SMA yang menerangkan atas nama Tjhen Sioe Ping, lahir pada tanggal 13 September 1967, anak Tjhen Peng Yit, Bukti P-6 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan nama Pemohon tercatat Komang Setiawati, dan Bukti P-7 berupa surat keterangan beda nama yang menerangkan bahwa benar nama Tjhen Sioe Ping yang tercantum pada surat tanda tamat belajar sekolah menengah umum tingkat atas Laboratorium Unud di Kabupaten Buleleng Nomor 37/I.19/Kep/I 1d.86 dengan nama Komang Setiawati yang tercantum pada kartu keluarga dengan Nomor 5108020501100015 adalah orangnya sama/satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu Saksi I Nyoman Budiasa, Saksi Ketut Ariani, Saksi Nyoman Kariyasa Thirayaso, dan Saksi I Nyoman Sari yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama dikarenakan nama Pemohon pada Ijazah dengan nama yang tercatat pada KTP, Kartu Keluarga, dan Akta kelahiran berbeda, karena nama Pemohon pada Ijazah bernama Tjhen Sioe Ping sedangkan pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bernama Komang Setiawati karena sejak lahir Pemohon diberi nama Tjhen Sioe Ping dan di dalam ijazah Pemohon semua tercatat bernama Tjhen Sioe Ping, dan setelah Pemohon menikah nama Pemohon bernama Komang Setiawati dan nama Pemohon tersebut diberikan oleh kakak Pemohon, bahwa nama Tjhen Sioe Ping dengan Komang Setiawati adalah benar orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat dan Keterangan Para saksi terdapat fakta Hukum bahwa nama Pemohon pada Ijazah bernama Tjhen Sioe Ping sedangkan pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bernama Komang Setiawati, dan nama Pemohon sejak kecil benar bernama Tjhen Sioe Ping, dan sejak menikah nama Pemohon menjadi Komang Setiawati, dan nama Tjhen Sioe Ping dengan Komang Setiawati adalah orang yang sama; sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan negeri oleh Penduduk";

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui Penetapannya telah mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka sebagai tertib admistrasi Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN_

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, tertulis KOMANG SETIAWATI dengan tempat tanggal lahir, Temukus 13 September 1967, sedangkan didalam dan Ijazah tertulis TJHEN SIOE PING dengan Tempat tanggal lahir, Buleleng 13 September 1967 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

-----Demikian ditetapkan pada hari ; Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Made Hermayanti Muliarta, SH, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ida Ayu Putu Mariani, SH

Made Hermayanti Muliarta, SH

Perincian biaya :

□ PendaftaranRp 30.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<input type="checkbox"/> Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
<input type="checkbox"/> PNPB.....	Rp 10.000,00
<input type="checkbox"/> Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
<input type="checkbox"/> Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
<input type="checkbox"/> <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)